



PUTUSAN

Nomor 2231/Pdt.G/2023/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman sekarang di xxxxxxxxxx Rakit Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di xxxxxxxxxx Rakit Kabupaten Banjarnegara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 November 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor 2231/Pdt.G/2023/PA.Ba, tanggal 21 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2023/PA.Ba



1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon menikah pada tanggal 29 Maret 2018 bagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara di bawah nomor xxxxxxxxxx, tertanggal 29 Maret 2018;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon adalah duda dan Termohon adalah janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal secara berpindah- pindah kadang tinggal di rumah Pemohon dan kadang tinggal Termohon, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Pemohon di xxxxxxxxxx Rakit Kabupaten Banjarnegara sampai bulan April 2023 dan sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun- rukun saja akan tetapi sejak satu bulan setelah pernikahan rumah tangga mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus- menerus dikarenakan Termohon banyak tuntutan kepada Pemohon dan Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri seperti memasak untuk Pemohon, mencuci pakaian Pemohon, dll;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2023 Pemohon dan Termohon berpisah. Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah pribadi Termohon di xxxxxxxxxx Rakit Kabupaten Banjarnegara, sampai sekarang telah berjalan selama 7 bulan lamanya;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil, karenanya Pemohon sudah tidak sabar lagi dan mengadukan perkara ini ke pengadilan Agama Banjarnegara.
7. Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut Pemohon sangat menderita lahir maupun batin oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Banjarnegara sesuai dengan



Pasal 19, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin pada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Banjarnegara.
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Pemohon terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam permohonan Pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2023/PA.Ba



Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 330403xxxxxxxxx, tanggal 12-07-2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, nomor xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, tanggal 29 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di xxxxxxxxxx Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai adik kandung Pemohon;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri ;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon berumah tangga berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah Pemohon di Desa Lwung Rakit;
 - bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;



- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal pernikahan rukun, namun sejak 1 (satu) bulan pernikahan sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan karena Termohon banyak tuntutan kepada Pemohon dan Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2023, Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa dari sejak pisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;
- bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

2. Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di xxxxxxxx Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai tetangga Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon berumah tangga berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah Pemohon di Desa Lwung Rakit;
- bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal pernikahan rukun, namun sejak 1 (satu) bulan pernikahan sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan karena Termohon banyak tuntutan kepada Pemohon dan Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2023/PA.Ba



- bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2023, Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa dari sejak pisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;
- bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum; .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar kiranya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Termohon, berdasarkan Pasal 125 ayat (1), Pasal 126 dan Pasal 390 HIR pemanggilan telah sah dan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2023/PA.Ba



kehadiran Termohon dan selanjutnya Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan hal mana sesuai dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai zalim dan tidak ada hak baginya,

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun namun sejak 1 (satu) bulan pernikahan sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon banyak tuntutan kepada Pemohon dan Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, yang puncaknya terjadi bulan April 2023 Termohon meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah, sedangkan usaha dari keluarga untuk merukunkan sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, karenanya Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon, sehingga berkesimpulan bahwa rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi dan Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2023/PA.Ba



Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang ke persidangan, yang patut diduga bahwa Termohon secara tidak langsung mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sekaligus menghadirkan keluarganya atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa identitas Pemohon benar sebagaimana yang dicantumkan dalam permohonan dan Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Maret 2018 serta belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR dan merupakan keluarga dan orang dekat

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2023/PA.Ba



Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Pemohon telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan Para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan Pemohon dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti yang diajukan Pemohon baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu :

- bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun, namun sejak 1 (satu) bulan pernikahan sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- bahwa penyebab perselisihan adalah karena Termohon banyak tuntutan kepada Pemohon dan Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- bahwa puncaknya terjadi pada bulan April 2023, menyebabkan Pemohon dengan Termohon pisah rumah karena Termohon meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumahnya;
- bahwa dari sejak pisah rumah sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik;
- bahwa usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim dapat menarik fakta hukum yaitu bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dari sejak 1 (satu) bulan pernikahan sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan karena Termohon banyak tuntutan kepada Pemohon dan Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, sehingga menyebabkan terjadinya pisah rumah sejak bulan April 2023, Termohon meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik, yang hingga sekarang sudah berjalan 8 (delapan) bulan, karenanya rumah tangga mereka sudah sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagai rumah tangga sakinah mawaddah warahmah tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon dan keadaan seperti ini jika dipertahankan justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut, sedangkan kemudharatan itu harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana qaidah ushul fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 15 Desember 2022, huruf C angka 1 huruf b.2. disebutkan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;



Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menyandarkan pertimbangan kepada Firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan apabila mereka sudah berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menyandarkan pertimbangan dari doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam *Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun* halaman 100, yang maknanya : "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini, besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat dengan Pemohon sekaligus sebagai Saksi-saksi sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan fakta persidangan tidak ditemukan pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan



Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek* ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **07 Desember 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1445 Hijriyah oleh kami **Drs. H. IHSAN, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. NANGIM, M.H.**, dan **Drs. H. M. MURSYID** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HANIEF, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. IHSAN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. NANGIM, M.H.

Drs. H. M. MURSYID.

Panitera Pengganti

ABDUL HANIEF, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. PNBP | : Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp300.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 2231/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)